



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx,
bertempat tinggal di RT002 RW.002 Desa Payi Kecamatan Wera
Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Bm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24-05-2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0183/039/V/2018 tanggal 24-05-2018 ;

Page 1 of 10 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selama 3 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Nur Sakinah, lahir tanggal 19-04-2019
 2. Muhammad Al-Damar, lahir tanggal 27-04-2020;
4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat bersifat temperamental, suka menghina dan mencacimaki Penggugat serta suka melakukan kekerasan fisik
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah hidup Penggugat sejak tahun 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 04 Februari 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Payi Kecamatan Wera Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Page 2 of 10 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Bm



Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Marfu'ah binti H.M. Sidik**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dani Haswar, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Februari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban lisan yang mengakui semua dalil-dalil penggugat tetapi tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti :

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nomor 0183/039/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.2);;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ttinggal bersama di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak,;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak awal Februari 2022, Penggugat tinggal di KABUPATEN BIMA sedangkan Tergugat tinggal di RT002 RW.002 Desa Payi Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal serumah namun berbeda kamar;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Page 4 of 10 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga bersama di tinggal bersama di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak,;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal bersama di rumah saksi namun berbeda kamar namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak awal Februari 2022, Penggugat tinggal di KABUPATEN BIMA sedangkan Tergugat tinggal di RT002 RW.002 Desa Payi Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat apalagi mengajak Penggugat pulang kerumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dani Haswar, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Februari 2022, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga dalam setiap persidangan

Page 5 of 10 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tetap menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak awal Februari 2022 hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan menyerahkan keputusan kepada Penggugat, apakah tetap ingin bercerai dengan Tergugat atau akan mempertahankan rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun dalil Penggugat diakui oleh Tergugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga

Page 6 of 10 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak awal Februari 2022, saat ini Penggugat tinggal di KABUPATEN BIMA sedangkan Tergugat tinggal di RT002 RW.002 Desa Payi Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat apalagi mengajaknya pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang keterangan saksi II Penggugat pada pokoknya menyatakan mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Februari 2022, Penggugat tinggal di KABUPATEN BIMA sedangkan Tergugat tinggal di RT002 RW.002 Desa Payi Kecamatan Wera Kabupaten Bima;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan sendiri maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Page 7 of 10 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Februari 2022;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat bahkan komunikasi antara keduanya telah terputus;
- Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka disimpulkan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri:

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Page 8 of 10 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Atika, SE., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Page 9 of 10 Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sri Atika, SE., SH.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	425.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)